



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari mediator dan para pihak yang diteliti.⁴³ Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen.

Karena penelitian ini untuk mengetahui pandangan Mediator profesional terhadap efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka dari

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.8-9.

itu peneliti menggunakan penelitian empiris atau lapangan, karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana pendapat para mediator terhadap efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terletak di jalan Panji No. 202, Kepanjen, Kabupaten Malang. Penulis menjadikan Pengadilan ini sebagai lokasi penelitian adalah bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama terkategori banyak menerima kasus terutama kasus perceraian dalam tingkat nasional. Pada saat penulis menelusuri *website* Badilag, pada tahun 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima kasus cerai talak sebanyak 3061 dan perkara cerai gugat sebanyak 5911 perkara.⁴⁴ Penulis kemudian menjadi tertarik untuk meneliti proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator kepada para pihak.

Selain di Pengadilan Agama, penulis juga akan mengadakan penelitian di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya berada di Fakultas Syariah. Terletak di jalan Gajayana No. 50, Merjosari, Kota Malang. Penulis menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan tenaga

⁴⁴ Laporan perkara yang ditreima pada wilayah direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <http://infoperkara.badilag.net/>, diakses tanggal 23 Januari 2015.

mediator non-hakim berasal dari dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mempunyai sertifikat mediator dan telah menjadi menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁴⁵

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di Pengadilan Agama mengenai efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian. Penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan peneliti mudah dalam pengambilan data, yaitu dari data wawancara kepada para pihak dan mediator dan juga hasil observasi.

⁴⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁴⁶

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa⁴⁷ : hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan cirri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia an cirri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data paling penting dalam penelitian hukum.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), h.156.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa literatur.⁴⁸

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dari penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung informan 2 orang saja⁴⁹. Data primer yang di dapatkan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan beberapa mediator dan para pihak, yakni:

1. Bapak M. Nur Yasin sebagai mediator di PA Kab. Malang
2. Bapak H. Alimudin sebagai mediator di PA Kab. Malang
3. Bapak H. Sholihin sebagai mediator di PA Kab. Malang
4. Bapak Musleh Herry sebagai mediator di PA Kab. Malang
5. Ibu Jamilah sebagai mediator di PA Kab. Malang
6. Para pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan mediasi dan pendekatan agama, yakni:

- a. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*.
- b. Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*.
- c. M. Munir, *Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah*.
- d. Said Agil Husen, *Metode Dakwah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁰ Dengan menggunakan observasi *case study* karena peneliti mengamati efektivitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan observasi *case study* ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana setiap kasus yang terjadi dan nampak.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005),h.70.

Adapun yang akan di amati peneliti yaitu pandangan Mediator terhadap efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Wawancara (*Interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁵¹ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵² Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semi struktur atau disebut pedoman umum. Di mana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diwawancarai bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁵³ Sehingga dapat mengetahui secara detail pandangan Mediator terhadap efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen Malang.

Di antaranya yang akan dijadikan informan yaitu:

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986) ,h. 231

⁵² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),h. 186

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986) h. 233.

- a) Para pihak yang telah dimediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen.
- b) Para mediator.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan.
- b) Penelusuran kepustakaan.
- c) Penelusran informasi.
- d) Catatan mengenai data-data mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang tahun 2014.
- e) Mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan mediasi.

F. Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara dan data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁵⁴ Penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan, peneliti melakukan wawancara dengan 5 Mediator dan 3 para pihak yang telah dimediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan selama 5 hari. Tidak hanya wawancara, akan tetapi dari hasil wawancara (praktek lapangan) penulis benturkan dengan refrensi-refrensi baik dari buku maupun PERMA No. 01 tahun 2008 tentang proseder Mediasi yang telah peneliti kumpulkan untuk dijadikan bahan dalam hasil penelitian. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan mengenai efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵⁴ Ending Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Risert Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), h.26